



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : I Nyoman Encol;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 31 Desember 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : I Made Tama;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

Nama lengkap : I Nyoman Gunawan;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I I Nyoman Encol, terdakwa II I Made Tama dan terdakwa III I Nyoman Gunawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan terang** -

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I I Nyoman Encol, terdakwa II I Made Tama dan terdakwa III I Nyoman Gunawan** dengan pidana penjara masing – masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) gabung foto para pelaku pengerusakan terhadap paving beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- 1 (satu) lembar gambar peta blok bidang tanah Pura Buda Kliwon.
- 1 (satu) lembar peta Pura Buda Kliwon.
- 1 (satu) gabung surat pernyataan.

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 82 cm (delapan puluh dua centimeter).
- 1 (satu) buah arko.
- 1 (satu) buah sekop.
- 1 (satu) buah water pass merk maxi.
- 1 (satu) buah ember warna orange.
- 1 (satu) buah cetok.
- 2 (dua) batang tiang beton dengan panjang kurang lebih 3,40 cm (tiga koma empat puluh centimeter).
- 2 (dua) batang tiang beton dengan panjang kurang lebih 3,90 (tiga koma sembilan puluh centimeter).
- Pecahan adonan beton

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa mereka terdakwa I I NYOMAN ENCOL, terdakwa II I MADE TAMA dan terdakwa III I NYOMAN GUNAWAN pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2019 bertempat diareal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **“dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**. Perbuatan tersebut para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.30 Wita bertempat diareal Jaba Pura Buda Kliwon Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi I NYOMAN SELAMET AMBARA PUTRA bersama – saksi – saksi lain dari krama maksan sedang ngayah memasang tiang beton di tempat tersebut guna melakukan kegiatan upacara keagamaan yang akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019, Kemudian pada saat saksi I NYOMAN SELAMET AMBARA PUTRA membuat lubang keempat untuk menancapkan tiang beton dengan cara menggali tanah Jaba Pura Buda Kliwon dengan menggunakan linggis, tiba – tiba datang terdakwa I NYOMAN ENCOL menghampiri dan menendang linggis yang saksi I NYOMAN SELAMET AMBARA PUTRA pegang untuk menggali tanah dan melarang para saksi dari krama maksan untuk melakukan kegiatan pemasangan beton tersebut, setelah itu tidak lama kemudian datang Bendesa Adat Perangsada yaitu saksi JERO MANGKU KETUT KARMA datang dan meminta saksi I NYOMAN SELAMET AMBARA PUTRA maupun saksi lain dari krama maksan untuk menyetop dan menunda sementara pemasangan tiang beton di Jaba Pura Buda Kliwon.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Balai Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi JERO MANGKU KETUT KARMA selaku Bendesa Adat Perangsada melakukan mediasi terhadap permasalahan pemasangan tiang beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon, dimana saksi I NYOMAN SELAMET AMBARA PUTRA mewaliki krama maksan Puda Buda Kliwon bersama dengan I WAYAN CIPTA MAHUDI, JERO MANGKU NYOMAN SURAJA, JERO MANGKU WAYAN KARMEN, I WAYAN UJANA dan I MADE TALUN NIARTHA dan pihak terdakwa I NYOMAN ENCOL, I NYOMAN KAMARYASA, I WAYAN SENGGER, I KTUT SIKI dan I DARMA, dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasai atau rembuk diputuskan bahwa terdakwa I NYOMAN ENCOL diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 14 sampai tanggal 21 Juli 2019 untuk menunjukkan tanda bukti kepemilikan terhadap tanah Jaba Pura Buda Kliwon

Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wita bertempat diareal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar terdakwa 1 I NYOMAN ENCOL, terdakwa 2 I MADE TAMA dan terdakwa 3 I NYOMAN GUNAWAN, secara bergantian mencongkel paping beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon dengan menggunakan sebuah linggis, setelah paping tercongkel, secara bergantian para terdakwa merusak dan melepaskan 8 (delapan) buah paving paving dari tempatnya semula di 4 (empat) buah titik, kemudian para terdakwa secara bergantian menggali tanah menggunakan sebuah linggis dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh puluh) centimeter sebanyak 4 (empat) lubang secara bergantian, selanjutnya terdakwa 1 I NYOMAN ENCOL dibantu oleh saksi I KETUT SIKI dan saksi I WAYAN SENER mengangkat tiang beton dan menancapkan atau memasang tiang beton tersebut pada lubang dan agar tertancap lurus keatas, maka saksi I WAYAN SENER memasang waterpass, setelah dipastikan lurus terdakwa 2 I MADE TAMA menimbun dengan menggunakan bongkahan paving dan tanah bekas galian, kemudian saksi I KETUT SUPERMEN Als. TEMEN membuat campuran semen, pasir dan air diatas sebuah arko untuk menimbun tiang beton yang telah tertancap, dan terdakwa 1 I NYOMAN ENCOL meratakan campuran semen PC dengan menggunakan sebuah cetok, agar rata dengan permukaan paving, hingga berdirilah 4 (empat) batang tiang beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

Bahwa paping beton yang dirusak oleh para terdakwa di Jaba Pura Buda Kliwon adalah milik krama maksan yang menyungung Pura Buda Kliwon dipasang pada sekira tahun 2013 oleh krama maksan Pura Buda Kliwon yang terdiri kurang lebih 44 (empat puluh empat) krama / orang, sedangkan para terdakwa tidak pernah meminta ijin melakukan pengerusakan terhadap paping beton tersebut kepada para saksi dari krama maksan penyungung Pura Buda Kliwon.

Bahwa para saksi dari krama maksan penyungung Pura Buda Kliwon yang melihat perbuatan terdakwa tersebut tidak berani menghentikan para terdakwa melakukan pengerusakan terhadap paping beton yang ada di Jaba

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin



Pura Buda Kliwon karena takut terjadi kekerasan fisik melainkan hanya berani merekam dan memfoto para terdakwa yang melakukan pengrusakan paving beton tersebut dan melaporkannya ke Kepolisian.

Bahwa pengrusakan paving beton yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dimuka umum yaitu bertempat di Jaba Pura Buda Kliwon yang sebelah baratnya merupakan pinggir Jalan Desa Perangsada, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar disebelah utaranya berbatasan dengan gang atau jalan kecil yang tembus ke Jalan Raya Perangsada, sedangkan alas hak sebidang tanah yang diatasnya terpasang paving beton oleh para terdakwa adalah Jaba Pura Buda Kliwon yang ada didepan Pura Buda Kliwon Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar berdasarkan alas hak berupa Nomor Obyek Pajak : 51.04.020.002.0243.0 pelimpahan data dari KPP Pratama Gianyar tahun 2014 adalah atas nama PKD / I MADE GELANDIRAN yang digunakan sebagai Jaba Pura Buda Kliwon sebagai tempat melaksanakan kegiatan upacara keagamaan yang ada di Pura Buda Kliwon dan bukan merupakan Blok Bidang Tanah objek pajak an. I NYOMAN ENCOL, namun tercantum atas nama WP PKD I MADE GELANDIRAN dan PKD Merajan I WAYAN PUNDUH ;

Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap paving beton di Jaba Pura Buda Kliwon yaitu membuat paving beton menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi karena telah pecah dan tidak bisa disatukan kembali seperti semula dengan kerugian lebih kurang sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta kerugian moril aktivitas upacara agama menjadi terganggu ;

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Selamat Ambara Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengrusakan paving yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WITA bertempat di areal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan warga pemaksan Pura Buda Kliwon ngayah sedang ngayah terkait adanya upacara *ngenteg linggih* di pura tersebut, sekira pukul 09.00 WITA Saksi melihat Para Terdakwa merusak paving di areal Jaba Pura Buda Kliwon;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengerusakan paving tersebut dengan menggunakan linggis;
- Bahwa menurut Saksi kemungkinan Para Terdakwa melakukan pengerusakan paving tersebut karena ingin membuat garasi dan sudah menancapkan tiang beton disana;
- Bahwa pemilik dari paving yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah warga *pemaksan atau pengempon* Pura Buda Kliwon dan Saksi merupakan bagian dari *pengempon* di Pura Buda Kliwon;
- Bahwa tanah areal Jaba Pura Buda Kliwon dipavin sekira tahun 2013;
- Bahwa tanah areal Jaba Pura Buda Kliwon tersebut merupakan bagian dari *Pelaba Pura* atau *Jaba Pura Buda Kliwon* dengan;
- Bahwa luas areal yang dirusak oleh Para Terdakwa kurang lebih seluas 1.5 M² (satu koma lima meter persegi) dengan jumlah paving yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) paving;
- Bahwa jumlah *pengempon Pura Buda Kliwon* ada 44 (empat puluh empat) kepala keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan bagian dari *pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa tanah areal Jaba Pura Buda Kliwon tersebut dari dulu memang merupakan bagian dari Jaba Pura Buda Kliwon yang biasanya dipergunakan untuk kegiatan upacara keagamaan saja;
- Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari Para Terdakwa kalau Saksi melakukan upacara keagamaan ditempat tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pengerusakan paving, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WITA, Saksi sebagai ketua *krama maksan* disana beserta dengan *krama maksan*, akan mendirikan *taring* dari tiang beton di areal jaba Pura Buda Kliwon karena ada akan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara besar, kemudian datanglah Terdakwa I Nyoman Encol dan menendang linggis, selanjutnya dia bilang “pak jangan disini dilubangi karena Saksi punya tanah ini”, namun Saksi tetap melanjutkan pekerjaan Saksi karena jadwal upacaranya sudah dekat, kemudian pada saat itu datang Bendesa, Saksi disuruh stop dulu pekerjaannya dan nanti permasalahannya akan dibicarakan di bale banjar, selanjutnya Saksi langsung berhenti dan besoknya diadakan pertemuan dengan Bendesa

- Bahwa dari hasil pertemuan itu Terdakwa I Nyoman Encol ditanyakan oleh Bendesa terkait dokumen bukti kepemilikan atas tanah Jaba Pura Buda Kliwon namun yang bersangkutan (I Nyoman Encol) tidak bisa menunjukkan alat bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan Terdakwa I Nyoman Encol meminta waktu 7 (tujuh) hari untuk menunjukkan alat bukti kepemilikan, namun setelah 7 (tujuh) hari Terdakwa I Nyoman Encol tidak bisa menunjukkan alat bukti kepemilikan tanah dan setelah itu yang bersangkutan langsung melakukan pengerusakan paving untuk mendirikan tiang beton;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat adanya pengerusakan paving tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pengerusakan paving, Saksi tidak sempat menghentikan pada waktu itu supaya tidak ada adu fisik sehingga lingkungan disana jadinya tidak aman;
- Bahwa yang melakukan pemasangan paving di areal Jaba Pura Buda Kliwon adalah Saksi beserta pemaksan Pura Buda Kliwon yang mana uang untuk pembelian paving tersebut berasal dari Kas Pengempon Pura Buda Kliwon;
- Bahwa kondisi paving tersebut menjadi pecah ketika dirusak ;
- Bahwa paving tersebut dirusak oleh Para Terdakwa dengan menggunakan linggis secara bergiliran;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa merusak paving, Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mendirikan tiang beton disana baik kepada Saksi atau pemaksan pura yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat-surat terkait tanah tersebut sebenarnya milik Gria, disebelah Jaba Pura Buda Kliwon tersebut ada Gria;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu I Made Gelandiran merupakan pemaksan Pura Buda Kliwon juga, yang mana tanah Jaba Pura Buda Kliwon yang dipasang paving tersebut Tanah Pekarangan Desa milik I Made Gelandiran dan kondisi I Made Gelandiran saat ini sedang sakit-sakitan;
- Bahwa sekarang kondisi di lingkungan Jaba Pura Buda Kliwon sudah kondusif, dulu pada waktu ada tiang pelaksanaan upacara menjadi terganggu, namun karena sekarang tiang beton sudah dilepas kondisinya sudah kondusif kembali;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Para Terdakwa didepan Pura Buda Kliwon;
- Bahwa areal Jaba Pura Buda Kliwon berbatasan juga dengan rumah Para Terdakwa, karena ada jalan disana, antara rumah Para Terdakwa dengan Pura Buda Kliwon dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada kontribusi dari pembelian dan pemasangan paving di areal Jaba Pura Buda Kliwon tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi keributan disana karena baru kali ini ada odalan besar di Pura Buda Kliwon;
- Bahwa tidak ada pembicaraan untuk berdamai antara Saksi atau *pengempon pura* dengan Para Terdakwa;
- Saksi membangun taring dasarnya dari tiang beton, bukan dari bambu, karena kesepakatan dari *pemaksan/pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa belum sempat dibicarakan dengan Para Terdakwa terkait pembangunan *taring* dengan tiang beton di Jaba Pura Buda Kliwon karena menurut Saksi itu bukan tanahnya mereka;
- Bahwa tiang beton tersebut tidak mengganggu akses jalan keluar masuk rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) gabung foto Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap paving beton diareal jaba Pura Buda Kliwon, Br. Perangsada, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ketika Para Terdakwa melakukan pengerusakan paving di areal Jaba Pura Buda Kliwon;
- Bahwa Saksi membenarkan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk merusak paving dan mendirikan tiang beton di Jaba Pura Buda Kliwon berupa 1 (satu) buah linggis dengan Panjang kurang lebih 82

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm (delapan puluh dua) cm, 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah water pas merk maxi, 1 (satu) buah ember warna orange, 1 (satu) buah cetok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. I Wayan Cipta Mahudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melihat adanya peristiwa pengerusakan paving dan pemasangan tiang beton yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 09.00 WITA bertempat di areal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pemilik paving yang rusak tersebut adalah *pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan bagian dari *pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal disebelah Pura Buda Kliwon, disebelah gang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menaruh tiang beton di Jaba Pura Buda Kliwon;
- Bahwa Saksi tidak sempat menghentikan perbuatan Para Terdakwa ketika merusak paving dan memasang tiang beton karena Saksi dari pihak *pengempon* Pura Buda Kliwon akan ada upacara besar, supaya tidak terjadi keributan Saksi memilih melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa membongkar dan merusak paving dengan menggunakan linggis;
- Bahwa jumlah *pengempon* Pura Buda Kliwon ada 44 (empat puluh empat) kepala keluarga;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa melakukan pengerusakan paving, Saksi ada disana;
- Bahwa paving dipasang pada tahu 2013 oleh *pengempon* Pura Buda Kliwon dan Saksi juga ikut memasang paving pada waktu itu;
- Bahwa dana pembelian paving berasal dari *pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pengerusakan paving, pada saat itu hari Sabtu tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WITA, Saksi dan *krama maksan* Pura Buda Kliwon yang lain sedang gotong royong untuk mendirikan *taring* dari tiang beton di areal jaba Pura Buda Kliwon karena ada akan upacara ngenteg linggih, kemudian datanglah Terdakwa I

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Encol dan menyuruh jangan memasang tiang beton disini karena tanahnya katanya punya Terdakwa, kemudian yang bersangkutan melapor pada Bendesa Adat dan pada saat Saksi membuat lubang keempat untuk menancapkan tiang beton, kemudian datang Terdakwa I Nyoman Encol dan menendang linggis yang Saksi pegang yang Saksi gunakan untuk menggali tanah, pada saat itu datang pulan Bendesa Adat Perangsada yang bernama Jero Mangku Ketut Karma dan meminta Saksi beserta *krama maksan* untuk menghentikan dulu kegiatan pemasangan tiang beton;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019, sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Balai Banjar Prangsada, Desa Pering, Saksi dari pihak *krama maksan* Pura Buda Kliwon dimediasi dengan pihak Terdakwa I Nyoman Encol yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan hasil dari pertemuan tersebut pihak I Nyoman Encol diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menunjukkan alat bukti kepemilikan atas tanah Jaba Pura Buda Kliwon tersebut, namun dalam jangka waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran yang sama yaitu sama-sama merusak paving untuk membuat lubang untuk memasang tiang beton;
- Bahwa ada empat titik lubang yang dibuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa paving dari empat titik lubang tersebut tidak bisa dipakai kembali;
- Bahwa peristiwa pengerusakan paving tersebut sangat mengganggu jalannya proses upacara ngenteg linggih;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) gabung foto Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap paving beton diareal jaba Pura Buda Kliwon, Br. Perangsada, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar Peta Pura Buda Kliwon;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita *pemaksan* Pura Buda Kliwon atas peristiwa ini kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial adalah perasaan tidak enak dan ketika mau sembahyang Saksi merasa terganggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah Jaba Pura Buda Kliwon itu adalah kakek Saksi yang bernama I Made Gelandiran;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah pekarangan ayahan desa atau tanah PKD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. I Ketut Susila alias Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melihat adanya peristiwa pengerusakan paving dan pemasangan tiang beton yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengerusakan paving tersebut berlangsung pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 09.00 WITA bertempat di areal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan paving tersebut adalah Para Terdakwa bertiga;
- Bahwa pemilik paving yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah *pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan bagian dari *pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di sebelah Pura Buda Kliwon, disebelah gang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menaruh tiang beton di Jaba Pura Buda Kliwon;
- Bahwa Saksi tidak sempat menghentikan perbuatan Para Terdakwa ketika merusak paving dan memasang tiang beton, karena Saksi dari pihak *pengempon* Pura Buda Kliwon akan ada upacara besar, supaya tidak terjadi keributan Saksi memilih melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa membongkar dan merusak paving dengan menggunakan linggis;
- Bahwa jumlah *pengempon* Pura Buda Kliwon adalah 44 (empat puluh empat) kepala keluarga;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa melakukan pengerusakan paving, Saksi ada disana;
- Bahwa Paving dipasang pada tahu 2013 oleh *pengempon* Pura Buda Kliwon dan Saksi juga ikut memasang paving pada waktu itu;
- Bahwa dana pembelian paving tersebut berasal dari *pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pengerusakan paving, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WITA, Saksi dan *krama maksan* Pura Buda Kliwon yang lain sedang gotong royong untuk mendirikan *taring* dari tiang beton di areal jaba Pura Buda Kliwon karena ada akan upacara ngenteg linggis, kemudian datanglah Terdakwa I Nyoman Encol dan menyuruh jangan memasang tiang beton disini karena tanahnya katanya punya Terdakwa, kemudian yang bersangkutan melapor pada Bendesa Adat dan pada saat Saksi membuat lubang keempat untuk menancapkan tiang beton, kemudian datang Terdakwa I Nyoman Encol dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang linggis yang Saksi pegang yang Saksi gunakan untuk menggali tanah, pada saat itu datang pula Bendesa Adat Perangsada yang bernama Jero Mangku Ketut Karma dan meminta Saksi beserta *krama maksan* untuk menghentikan dulu kegiatan pemasangan tiang beton;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019, sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Balai Banjar Prangsada, Desa Pering, Saksi dari pihak *krama maksan* Pura Buda Kliwon dimediasi dengan pihak Terdakwa I Nyoman Encol yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan hasil dari pertemuan tersebut pihak I Nyoman Encol diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menunjukkan alat bukti kepemilikan atas tanah Jaba Pura Buda Kliwon tersebut, namun dalam jangka waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran yang sama yaitu sama-sama merusak paving untuk membuat lubang untuk memasang tiang beton;

- Bahwa ada 4 (empat) titik lubang yang dibuat oleh Para Terdakwa;

- Bahwa paving dari empat titik lubang tersebut tidak bisa dipakai kembali;

- Bahwa peristiwa pengerusakan paving tersebut sangat mengganggu jalannya proses upacara ngenteg linggis;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gabung foto Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap paving beton diareal jaba Pura Buda Kliwon, Br. Perangsada, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Peta Pura Buda Kliwon;

- Bahwa kerugian yang diderita *pemaksan* Pura Buda Kliwon atas peristiwa ini adalah kerugian materiil yang diderita kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial adalah perasaan tidak enak dan ketika mau sembahyang Saksi merasa terganggu;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah areal Jaba Pura Buda Kliwon merupakan tanah Pekarangan Desa milik I Made Gelandiran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. I Made Darma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengerusakan paving yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 09.00 WITA bertempat di areal Jaba Pura Buda

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa yang melakukan pengerusakan paving tersebut adalah Para Terdakwa bertiga yang merusak paving secara bersama-sama;
- Bahwa pemilik paving yang dirusak oleh Para Terdakwa tersebut adalah *pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa Para terdakwa bukan merupakan bagian dari *pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa jumlah *pengempon* Pura Buda Kliwon *kurang lebih* 44 (empat puluh empat) krama;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan paving dengan cara memukul dan mencongkel paving beton yang ada di areal Jaba Pura Buda Kliwon dengan menggunakan sebuah linggis dan setelah paving dirusak, kemudian tanahnya digali dengan menggunakan linggis secara bersama-sama, selanjutnya dipasang tiang beton sebanyak 4 (empat) batang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan Panjang kurang lebih 82 cm (delapan puluh dua) yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk merusak paving;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menaruh tiang beton di Jaba Pura Buda Kliwon;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di areal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, krama maksan/panti Pura Buda Kliwon yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang sedang melakukan pemasangan tiang beton di areal Jaba Pura Buda Kliwon disebelah barat berdekatan dengan pinggir Jalan Desa Perangsada, dimana tiang beton tersebut akan dipergunakan sebagai penyangga taring yang digunakan pada saat upacara ngenteg linggis di Pura Buda Kliwon, tiba-tiba datang Terdakwa I Nyoman Encol dan melarang Saksi melakukan pemasangan tiang beton dan mengklaim tanah areal Jaba Pura Buda Kliwon adalah miliknya, yang bersangkutan berkata "tanah niki tiang ngelah, niki SPPT ne" yang artinya "tanah ini Saksi yang memiliki, ini SPPTnya", dengan menunjukkan 2 (dua) SPPT, setelah itu I Nyoman Encol langsung pergi dan melapor kepada Bendesa Adat Perangsada yang bernama Jero Mangku Ketut Karma, namun I Nyoman Encol tidak memiliki

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak berupa sertifikat atas tanah areal Jaba Pura Buda Kliwon tersebut, kemudian pada saat yang membuat lubang keempat untuk pemasangan tiang beton datang I Nyoman Encol menghampiri Saksi dan menendang sebuah linggis yang Saksi pegang untuk menggali tanah, kemudian datang Bapak Bendesa Adat Perangsada datang dan meminta Saksi beserta krama maksan untuk berhenti sementara memasang tiang beton. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Balai Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dilakukan mediasi oleh Bendesa Adat antara krama maksan Pura Buda Kliwon dengan pihak I Nyoman Encol, I Nyoman Kamar, I Wayan Senger, I Ketut Siki dan I Darma dalam mediasi tersebut diputuskan bahwa pihak I Nyoman Encol diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menunjukkan tanda bukti kepemilikan atas tanah areal Jaba Pura Buda Kliwon namun dalam jangka waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

- Bahwa paving di areal Jaba Pura Buda Kliwon tersebut dipasang pada tahun 2013 dan Saksi ikut pada waktu pemasangan paving;
- Bahwa ada 4 (empat) titik paving yang dirusak di areal Jaba Pura Buda Kliwon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dulunya tanah areal Jaba Pura Buda Kliwon tersebut merupakan Pekarangan Desa (PKD) milik I Made Gelandiran, namun digunakan oleh Krama Maksan atau Panti Pura Buda Kliwon sebagai Jaba Pura Buda Kliwon sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa paving dari empat titik lubang tersebut tidak bisa dipakai kembali;
- Bahwa Saksi tidak sempat melarang Para Terdakwa agar tidak melakukan pengrusakan paving karena Saksi takut terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa kerugian akibat rusaknya paving beton di areal Jaba Pura Buda Kliwon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun secara moril Krama Maksan/Panti Pura Buda Kliwon dirugikan akibat tidak bisa digunakan Jaba Pura Buda Kliwon untuk kegiatan upacara keagamaan ngenteg linggis;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Peta Pura Buda Kliwon;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. I Made Talun Niartha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengerusakan paving yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengerusakan paving berlangsung pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 09.00 WITA bertempat di areal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan paving adalah Para Terdakwa bertiga secara bersama-sama;
- Bahwa pemilik paving yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah *pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa paving di areal Jaba Pura Buda Kliwon tersebut dipasang pada tahun 2013;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan bagian dari *pengempon* Pura Buda Kliwon;
- Bahwa jumlah *pengempon* Pura Buda Kliwon kurang lebih 44 (empat puluh empat) krama;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan paving dengan cara memukul dan mencongkel paving beton yang ada diareal Jaba Pura Buda Kliwon dengan menggunakan sebuah linggis dan setelah paving dirusak, kemudian tanahnya digali dengan menggunakan linggis secara bersama-sama, selanjutnya dipasang tiang beton sebanyak 4 (empat) batang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan Panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) cm yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk merusak paving
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menaruh tiang beton di Jaba Pura Buda Kliwon;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di areal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, krama maksan/panti Pura Buda Kliwon yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang sedang melakukan pemasangan tiang beton di areal Jaba Pura Buda Kliwon disebelah barat berdekatan dengan pinggir Jalan Desa Perangsada, dimana tiang beton tersebut akan dipergunakan sebagai penyangga taring yang digunakan pada saat upacara ngenteg linggis di Pura Buda Kliwon, tiba-tiba datang Terdakwa I Nyoman Encol dan melarang Saksi melakukan pemasangan tiang beton dan mengklaim tanah areal Jaba

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Buda Kliwon adalah miliknya, yang bersangkutan berkata “tanah niki tiang ngelah, niki SPPT ne” yang artinya “tanah ini Saksi yang memiliki, ini SPPTnya”, dengan menunjukkan 2 (dua) SPPT, setelah itu I Nyoman Encol langsung pergi dan melapor kepada Bendesa Adat Perangsada yang bernama Jero Mangku Ketut Karma, namun I Nyoman Encol tidak memiliki alas hak berupa sertifikat atas tanah areal Jaba Pura Buda Kliwon tersebut, kemudian pada saat membuat lubang keempat untuk pemasangan tiang beton datang I Nyoman Encol dan menendang sebuah linggis yang digunakan untuk menggali tanah, kemudian datang Bapak Bendesa Adat Perangsada datang dan meminta krama maksan untuk berhenti sementara memasang tiang beton. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Balai Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dilakukan mediasi oleh Bendesa Adat antara krama maksan Pura Buda Kliwon dengan pihak I Nyoman Encol, I Nyoman Kamar, I Wayan Senger, I Ketut Siki dan I Darma;

- Bahwa dalam mediasi tersebut diputuskan bahwa pihak I Nyoman Encol diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menunjukkan tanda bukti kepemilikan atas tanah areal Jaba Pura Buda Kliwon namun dalam jangka waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

- Bahwa ada 4 (empat) titik paving yang rusak di areal Jaba Pura Buda Kliwon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dulunya tanah areal Jaba Pura Buda Kliwon tersebut merupakan Pekarangan Desa (PKD) milik keluarga Saksi yaitu paman Saksi yang bernama I Made Gelandiran, namun digunakan oleh Krama Maksan atau Panti Pura Buda Kliwon sebagai Jaba Pura Buda Kliwon sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa paving dari empat titik lubang tersebut tidak bisa dipakai kembali;

- Bahwa kerugian akibat rusaknya paving beton di areal Jaba Pura Buda Kliwon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun secara moril Krama Maksan/Panti Pura Buda Kliwon dirugikan akibat tidak bisa digunakan Jaba Pura Buda Kliwon untuk kegiatan upacara keagamaan ngenteg linggis;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Peta Pura Buda Kliwon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. I Wayan Sudha, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengerusakan paving, pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 09.00 WITA bertempat di areal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi tahu adanya pengerusakan paving tersebut karena awalnya Penyidik meminta peta blok bidang tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bertugas dikantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar pada sekira tanggal 2 Mei 2019 dengan jabatan saksi selaku Kepala Bidang Potensi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar yang memiliki tugas pokok menggali potensi pajak daerah di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar gambar peta blok bidang tanah Pura Buda Kliwon yang merupakan gambar peta blok bidang tanah nomor objek pajak : 51.04.020.002.001-0241.0 atas nama wajib pajak PURA BUDA KLIWON, jenis tanah fasilitas umum, luas tanah 1.070 M², letak objek pajak Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar terdaftar objek pajaknya dikantor Saksi (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gianyar Jalan Ciung Wanara, No. 16 Gianyar;
- Bahwa atas permintaan Penyidik Saksi pernah datang ke lokasi pengerusakan paving beton tersebut;
- Bahwa melihat lokasi tersebut Saksi mengetahui dan nampak jelas para Terdakwa melakukan pengerusakan yang tercantum pada peta blok bidang tanah nomor wajib pajak 51.04.020.002.001-0243.0 atas nama wajib pajak PKD / I Made Gelandiran, jenis tanah dan bangunan, luas tanah 270 M², letak objek pajak Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar disebelah utaranya yang dipergunakan sebagai areal Jaba Pura Buda Kliwon, namun dalam peta blok yang ada di kantor Saksi masih tercantum status tanah PKD I Made Gelandiran;
- Bahwa sumber data gambar peta blok yang Saksi keluarkan itu adalah sesuai dengan data wajib pajak yang Saksi miliki;
- Bahwa dari gambar peta blok bidang tanah Pura Buda Kliwon pengerusakan paving beton terjadi di titik dengan nomor 242 dan 243;
- Bahwa wajib pajak dari kedua titik tersebut adalah Nomor 242 atas nama I Wayan Punduh dan Nomor 243 atas nama I Made Gelandiran;
- Bahwa pada titik tersebut tidak ada nama Para Terdakwa terdaftar sebagai wajib pajak

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan mengajukan seorang Ahli yang bernama **Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa selaku ahli;
- Bahwa Kualifikasi bidang keahlian yang ahli miliki adalah : Bidang Hukum Pidana, keahlian ini diperoleh lewat pendidikan Formal S1 Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, S2 di Program pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi (Program Kekhususan) Ilmu hukum dan system peradilan pidana Universitas Indonesia , S3 pada Program Ilmu Hukum, dst;
- Bahwa kualifikasi keahlian Ahli di Bidang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli sudah mempunyai atau memiliki pengalaman atau sudah pernah memberikan keterangan selaku ahli;
- Bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP menentukan :

Mereka yang secara terbuka secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang – orang atau barang – barang dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan

Unsur – Unsur tersebut dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

1. Mereka : Zij atau mereka, ini berarti yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah **“Orang banyak”**, artinya orang orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang – orang atau barang – barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama – sama, tetapi ini bukan berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah – tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan – kekerasan terhadap orang –

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin



orang atau barang – barang, tidak sendirinya membuat orang itu dapat dipidana.

2. Terang terangan / Openlijk :

- Dalam naskah asli pasal 170 wet Book Van Staffrecht lebih tepat diterjemahkan “ secara terang – terangan “istilah nama mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “dimuka umum”

- “Secara terang - terangan “ berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimukan umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya . Putusan MARI no.10 K/Kr/1975 tanggal 17 – 3 - 1976

3. Secara Bersama – sama

Baik dari Undang – Undang maupun dari yurisprudensi, ahli tidak memperoleh penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kata met verenigde krachten atau “secara bersama – sama”tersebut, sehingga harus dilihat dalam Doktrin untuk mengetahui arti sebenarnya dari kata tersebut. Didalam Doktrin sendiri ternyata tidak terdapat suatu Communis Opinio Doctorum (kesamaan pendapat diantara para ahli) tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembentuk Undang – Undang dengan kata Met Verenigde Krachten tersebut. Menurut Van Hamel perbedaan antara pengertian met verenigde Krachten atau dengan tenaga – tenaga yang disatukan dengan pengertian met twees of meer verenigde personen atau dengan dua orang atau lebih secara bersama – sama. Van Hamel berpendapat bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga – tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik itu diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu implus atau oleh dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

- Bahwa terlapor orang – orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap barang barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama – sama, berupa pengerusakan terhadap paving beton yang di areal jaba pura buda kliwon, banjar perangsada desa pering



kecamatan blahbatuh kabupaten gianyar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara :

- a. I Made tama berjongkok sambil memegang sebuah linggis dan mencongkel paving hingga rusak dan lepas dari tempatnya semula
 - b. I made Tama bersama dengan I Nyoman Gunawan berjongkok menggali tanah untuk membuat lubang dibawah paving beton yang telah dirusak dengan cara I Made Tama yang menggali tanah sedangkan I Nyoman Gunawan yang bagian megeruk bekas tanah galian hingga mencapai galian kurang lebih 50 cm yang diawasi oleh I nYoman Encol dengan cara berdiri di depan Im I Made Tama dan I Nyoman Gunawan sambil memberikan perintah atau menyuruh I Made Tama dan I Nyoman Gunawan melakukan Pengerusakan terhadap paving beton dan membuat galian atau lubang.
 - c. I Nyoman Encol sendiri melakukan pengerusakan terhadap paving beton yang ada di areal Jaba Pura Buda Kliwon yang ada di bagian sebelah pojok tenggara dengan cara I Nyoman Encol berjongkok sambil memegang sebuah linggis dan mencongkel Paving Beton
- Bahwa perbuatan tersebut angka 1 dilakukan “secara terang – terangan” berarti secara tidak sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum
 - Bahwa perbuatan orang – orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap barang – barang yang dilakukan secara terbuka menyatukan tenaga – tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu implus atau suatu dirongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.
 - Bahwa kekerasan tersebut ditujukan terhadap barang berupa paving yang ada di areal jaba Pura Buda Kliwon di Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Nyoman Encol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pengerusakan terhadap paving beton;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengerusakan terhadap paving beton pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat diatas areal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap paving tersebut adalah pertama Terdakwa secara bergantian bersama dengan Terdakwa I Made Tama dan I Nyoman Gunawan mencongkel paving beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon dengan menggunakan sebuah linggis, kemudian secara bergantian Para Terdakwa rusak dan lepas paving dari tempatnya semula, selanjutnya Para Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan sebuah linggis dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, selanjutnya Terdakwa secara bersama-sama dengan I Ketut Siki dan I Wayan Senger membantu mengangkat dan memindahkan tiang beton serta menancapkan atau memasang tiang beton pada lubang atau galian tanah, kemudian tiang beton yang ditancapkan pada lubang yang telah digali agar tertancap lurus keatas, maka I Wayan Senger menempelkan water pass pada tiang beton yang ditancapkan atau dipasang tersebut, supaya tiang beton yang terpasang kuat dan kokoh maka I Made Tama menimbun dengan menggunakan tanah bekas galian dengan dibantu oleh I Ketut Supermen alias Temen menggunakan luluh pc (sampuran semen, pasir dan air) yang dibuat oleh I Ketut Supermen alias Temen dengan menggunakan pasir, semen dan air yang dibuat diatas sebuah arko dengan diaduk menggunakan sebuah sekop, kemudian luluh PC tersebut digunakan untuk menimbun tiang beton yang ditancapkan dan dialuskan oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan sebuah cetok, begitu seterusnya sampai tiang beton terpasang sebanyak 4 (empat) batang tiang beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan paving hanya Terdakwa dengan I Made Tama dan I Nyoman Gunawan, sedangkan I Ketut Siki, I Wayan Senger dan I Ketut Supermen alias Temen hanya membantu mengangkat atau memindahkan tiang beton, membuat luluh pc (beton) dan menempelkan water pass pada tiang beton yang dipasang atau ditancapkan tersebut;
- Bahwa situasi ketika Terdakwa melakukan pengerusakan paving di areal Jaba Pura Buda Kliwon adalah cukup cerah atau terang, karena masih pagi sekira pukul 09.00 Wita dan tidak ada hujan serta mendung;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki paving beton tersebut merupakan Krama Maksan atau Panti yang menyungsung Pura Buda Kliwon, sedangkan pasirnya untuk memasang paving beton adalah milik Terdakwa, karena Terdakwa yang pernah menyumbang pasir untuk memasang paving beton yang ada diareal Jaba Pura Buda Kliwon tersebut;
- Bahwa yang memasang paving beton itu adalah Krama Maksan atau Panti Pura Buda Kliwon pada sekira tahun 2013;
- Bahwa paving beton yang Terdakwa rusak bersama dengan I Made Tama dan I Nyoman Gunawan, digunakan oleh I Made Tama sebagai timbunan galian bersama dengan tanah bekas galian yang sebelum diisi adonan pasir dan semen yang sudah dicampur dengan air;
- Bahwa pengerusakan terhadap paving beton dilakukan didepan umun atau orang banyak, karena diareal Jaba Pura Buda Kliwon disebelah baratnya berbatasan dengan Jalan Desa Perangsada, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan disebelah utaranya berbatasan dengan gang atau jalan kecil yang tembus ke Jalan Raya Perangsada, sehingga siapapun bisa melihat atau melawati Jaba Pura Buda Kliwon tersebut;
- Bahwa akibat yang timbul dari pengerusakan terhadap paving beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon adalah paving beton menjadi rusak dan lepas dari tempatnya semula dipasang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa merusak Paving dan menancapkan beton dilokasi tersebut adalah untuk melakukan upacara agama;
- Bahwa sebelum melakukan pembongkaran paving Terdakwa tidak ada meminta izin kepada maksan Pura Buda Kliwon;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh kepolisian berupa 1 (satu) buah linggis dengan Panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) cm, 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah water pas merk maxi, 1 (satu) buah ember warna orange, 1 (satu) buah cetok, 2 (dua) batang tiang beton dengan Panjang kurang lebih 3,40 (tiga koma empat puluh) cm, 2 (dua) batang tiang beton dengan Panjang kurang lebih 3,90 (tiga koma Sembilan puluh) cm, Pecahan adonan beton);
- Bahwa ada 4(empat) titik paving yang Terdakwa rusak;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran dan pengerusakan paving tersebut adalah Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa I Made Tama dengan I Nyoman Gunawan;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan pembongkaran dan pengerusakan paving karena pada awalnya pihak maksan Pura Buda Kliwon yang terlebih dahulu memasang tiang beton, sehingga Para Terdakwa juga ikut memasang tiang beton;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah meminta damai namun Klian Pura Buda Kliwon tidak mau damai dan Terdakwa tidak tahu alasannya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa merusak paving beton tersebut;

2. Terdakwa I Made Tama

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap paving beton;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan terhadap paving beton pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat diatas areal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, tepatnya didepan rumah Terdakwa I Nyoman Encol;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap paving adalah pertama Terdakwa secara bergantian bersama dengan Terdakwa I Nyoman Encol dan I Nyoman Gunawan mencongkel paving beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon dengan menggunakan sebuah linggis, kemudian secara bergantian Para Terdakwa rusak dan lepas paving dari tempatnya semula, selanjutnya Para Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan sebuah linggis dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, selanjutnya I Nyoman Encol secara bersama-sama dengan I Ketut Siki dan I Wayan Senger membantu mengangkat dan memindahkan tiang beton serta menancapkan atau memasang tiang beton pada lubang atau galian tanah, kemudian tiang beton yang ditancapkan pada lubang yang telah digali agar tertancap lurus keatas, maka I Wayan Senger menempelkan water pass pada tiang beton yang ditancapkan atau dipasang tersebut, supaya tiang beton yang terpasang kuat dan kokoh maka Terdakwa menimbun dengan menggunakan tanah bekas galian dengan dibantu oleh I Ketut Supermen alias Temen menggunakan luluh pc (sampuran semen, pasir dan air) yang dibuat oleh I Ketut Supermen alias Temen dengan menggunakan pasir, semen dan air yang dibuat diatas sebuah arko dengan diaduk menggunakan sebuah sekop, kemudian luluh PC tersebut digunakan untuk menimbun tiang beton yang ditancapkan dan dialuskan oleh I Nyoman Encol dengan menggunakan sebuah cetok, begitu seterusnya sampai tiang beton terpasang sebanyak 4 (empat) batang tiang beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan paving hanya Terdakwa dengan I Nyoman Encol dan I Nyoman Gunawan, sedangkan I Ketut Siki, I Wayan Senger dan I Ketut Supermen alias Temen hanya membantu pemasangan tiang beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon dengan membawa alat atau sarana berupa sebuah arko, sebuah sekop, sebuah ember dan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetok dan I Wayan Senger membawa alat atau sarana berupa sebuah water pass;

- Bahwa barang bukti berupa linggis, sebuah arko dan sebuah sekop adalah milik I Nyoman Encol sendiri, serta sebuah sekop, sebuah cetok dan sebuah ember warna orange Terdakwa sendiri yang membawa namun sebuah cetok dan sebuah ember warna orange milik tukang bedah rumah, sedangkan I Ketut Supermen alias Temen membawa alat atau sarana berupa sebuah arko yang juga merupakan milik I Nyoman Encol sendiri;

- Bahwa setelah merusak paving bersama dengan I Nyoman Encol dan Nyoman Gunawan secara bergantian para Terdakwa menggali tanah dibawah paving beton yang Terdakwa rusak untuk memasang atau menancapkan tiang beton yang diawali dari dibagian pojok tenggara, pojok barat daya, pojok barat laut dan terakhir pojok timur laut;

- Bahwa paving beton yang Terdakwa rusak dengan Terdakwa I Nyoman Encol dan I Nyoman Gunawan, kurang lebih sebanyak 4 (empat) buah paving beton;

- Bahwa situasi di lokasi areal Jaba Pura Buda Kliwon saat Terdakwa melakukan pengerusakan paving adalah cukup cerah atau terang, karena masih pagi sekira pukul 09.00 Wita dan tidak ada hujan serta mendung;

- Bahwa yang memiliki paving beton yang ada dan terpasang diareal Jaba Pura Buda Kliwon adalah Krama Maksan atau Panti yang menyungung Pura Buda Kliwon;

- Bahwa yang memasang paving beton yang ada diareal Jaba Pura Buda Kliwon, adalah Krama Maksan atau Panti Pura Buda Kliwon, namun kapan waktunya Terdakwa tidak ingat;

- Bahwa paving beton yang Terdakwa rusak bersama dengan dengan I Nyoman Encol dan I Nyoman Gunawan, Terdakwa gunakan sebagai timbunan bersama dengan tanah bekas galian yang sebelum Terdakwa isi adonan pasir dan semen yang sudah dicampur dengan air;

- Bahwa areal Jaba Pura Buda Kliwon disebelah baratnya berbatasan dengan Jalan Desa Perangsada, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan disebelah utaranya berbatasan dengan gang atau jalan kecil yang tembus ke Jalan Raya Perangsada, sehingga siapa saja bisa melihatnya;

- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan pengerusakan paving adalah paving beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon menjadi rusak dan lepas dari tempat semula dipasang dan paving beton yang rusak dan lepas dari tempat semula telah Terdakwa gunakan untuk menimbun tiang beton disampingnya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pembongkaran paving Terdakwa tidak ada meminta izin kepada maksan Pura Buda Kliwon;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh kepolisian berupa 1 (satu) buah linggis dengan Panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) cm, 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah water pas merk maxi, 1 (satu) buah ember warna orange, 1 (satu) buah cetok, 2 (dua) batang tiang beton dengan Panjang kurang lebih 3,40 (tiga koma empat puluh) cm, 2 (dua) batang tiang beton dengan Panjang kurang lebih 3,90 (tiga koma Sembilan puluh) cm, Pecahan adonan beton);
- Bahwa ada 4(empat) titik paving yang Terdakwa rusak;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran dan pengerusakan paving tersebut adalah Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa I Made Tama dengan I Nyoman Gunawan;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan pembongkaran dan pengerusakan paving karena pada awalnya pihak maksan Pura Buda Kliwon yang terlebih dahulu memasang tiang beton, sehingga Para Terdakwa juga ikut memasang tiang beton;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah meminta damai namun Klian Pura Buda Kliwon tidak mau damai dan Terdakwa tidak tahu alasannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa merusak paving beton tersebut;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan pembongkaran dan pengerusakan paving karena pada awalnya pihak maksan Pura Buda Kliwon yang terlebih dahulu memasang tiang beton, sehingga Para Terdakwa juga ikut memasang tiang beton;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa merusak paving beton tersebut;

3. Terdakwa I Nyoman Gunawan;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pengerusakan terhadap paving beton;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengerusakan terhadap paving beton pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WITA bertempat diatas areal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, tepatnya didepan rumah Terdakwa I Nyoman Encol;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap paving tersebut adalah Pertama Terdakwa secara bergantian bersama dengan Terdakwa I Nyoman Encol dan I Made Tama mencongkel paving beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon dengan menggunakan sebuah linggis, kemudian secara bergantian Para Terdakwa rusak dan lepas paving dari

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatya semula, selanjutnya Para Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan sebuah linggis dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, selanjutnya I Nyoman Encol secara bersama-sama dengan I Ketut Siki dan I Wayan Senger membantu mengangkat dan memindahkan tiang beton serta menancapkan atau memasang tiang beton pada lubang atau galian tanah, kemudian tiang beton yang ditancapkan pada lubang yang telah digali agar tertancap lurus keatas, maka I Wayan Senger menempelkan water pass pada tiang beton yang ditancapkan atau dipasang tersebut, supaya tiang beton yang terpasang kuat dan kokoh maka I Made Tama menimbun dengan menggunakan tanah bekas galian dengan dibantu oleh I Ketut Supermen alias Temen menggunakan luluh pc (sampuran semen, pasir dan air) yang dibuat oleh I Ketut Supermen alias Temen dengan menggunakan pasir, semen dan air yang dibuat diatas sebuah arko dengan diaduk menggunakan sebuah sekop, kemudian luluh PC tersebut digunakan untuk menimbun tiang beton yang ditancapkan dan dialuskan oleh I Nyoman Encol dengan menggunakan sebuah cetok, begitu seterusnya sampai tiang beton terpasang sebanyak 4 (empat) batang tiang beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon;

- Bahwa yang melakukan pengerusakan paving hanya Terdakwa dengan I Nyoman Encol dan I Nyoman Gunawan, sedangkan I Ketut Siki, I Wayan Senger dan I Ketut Supermen alias Temen hanya membantu pemasangan tiang beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon dengan membawa alat atau sarana berupa sebuah arko, sebuah sekop, sebuah ember dan sebuah cetok dan I Wayan Senger membawa alat atau sarana berupa sebuah water pass;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan adalah linggis yang pergunakan secara bergantian dengan I Nyoman Encol dan I Made Tama sedangkan I Ketut Supermen Als. Temen didalam membantu pemasangan tiang tiang beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon membawa alat atau sarana berupa sebuah arko, sebuah sekop, sebuah ember dan sebuah cetok dan I Wayan Senger membawa alat atau sarana berupa sebuah water pass;

- Bahwa Setelah merusak paving bersama dengan I Nyoman Encol dan Nyoman Gunawan secara bergantian Para Terdakwa menggali tanah dibawah paving beton yang Terdakwa rusak untuk memasang atau menancapkan tiang beton;

- Bahwa jumlah paving beton yang Terdakwa rusak dengan Terdakwa I Nyoman Encol dan I Made Tama kurang lebih sebanyak 4 (empat) buah paving beton;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di lokasi areal Jabar Pura Buda Kliwon saat Terdakwa melakukan pengerusakan paving cukup cerah atau terang, karena masih pagi sekira pukul 09.00 Wita dan tidak ada hujan serta mendung;
- Bahwa yang memiliki paving beton yang ada dan terpasang diareal Jaba Pura Buda Kliwon adalah Krama Maksan atau Panti yang menyungsung Pura Buda Kliwon;
- Bahwa yang memasang paving beton yang ada di areal Jaba Pura Buda Kliwon, adalah Krama Maksan atau Panti Pura Buda Kliwon;
- Bahwa paving beton yang sudah rusak tersebut digunakan sebagai timbunan bersama dengan tanah bekas galian yang sebelum Terdakwa isi adonan pasir dan semen yang sudah dicampur dengan air;
- Bahwa areal Jaba Pura Buda Kliwon disebelah baratnya berbatasan dengan Jalan Desa Perangsada, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan disebelah utaranya berbatasan dengan gang atau jalan kecil yang tembus ke Jalan Raya Perangsada, sehingga siapa saja bisa melihatnya;
- Bahwa akibat yang timbul dari pengerusakan paving beton adalah paving beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon menjadi rusak dan lepas dari tempat semula dipasang dan paving beton yang rusak dan lepas dari tempat semula telah Terdakwa gunakan untuk menimbun tiang beton disampingnya;
- Bahwa sebelum melakukan pembongkaran paving Terdakwa tidak ada meminta izin kepada maksan Pura Buda Kliwon;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh kepolisian berupa 1 (satu) buah linggis dengan Panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) cm, 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah water pas merk maxi, 1 (satu) buah ember warna orange, 1 (satu) buah cetok, 2 (dua) batang tiang beton dengan Panjang kurang lebih 3,40 (tiga koma empat puluh) cm, 2 (dua) batang tiang beton dengan Panjang kurang lebih 3,90 (tiga koma Sembilan puluh) cm, Pecahan adonan beton);
- Bahwa ada 4(empat) titik paving yang Terdakwa rusak;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran dan pengerusakan paving tersebut adalah Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa I Made Tama dengan I Nyoman Encol;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan pembongkaran dan pengerusakan paving karena pada awalnya pihak maksan Pura Buda Kliwon yang terlebih dahulu memasang tiang beton, sehingga Para Terdakwa juga ikut memasang tiang beton;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah meminta damai namun Klian Pura Buda Kliwon tidak mau damai dan Terdakwa tidak tahu alasannya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa merusak paving beton tersebut;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan pembongkaran dan pengrusakan paving karena pada awalnya pihak maksan Pura Buda Kliwon yang terlebih dahulu memasang tiang beton, sehingga Para Terdakwa juga ikut memasang tiang beton;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang merusak paving beton tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gabung foto para pelaku pengrusakan terhadap paving beton diareal jaba Pura Buda Kliwon, Br. Perangsada, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
2. 1 (satu) lembar gambar peta blok bidang tanah Pura Buda Kliwon,
3. 1 (satu) lembar Peta Pura Buda Kliwon;
4. 1 (satu) gabung surat Pernyataan;
5. 1 (satu) buah linggis dengan Panjang kurang lebih 82 cm (delapan puluh dua) cm;
6. 1 (satu) buah arco;
7. 1 (satu) buah sekop;
8. 1 (satu) buah water pas merk maxi;
9. 1 (satu) buah ember warna orange;
10. 1 (satu) buah cetok;
11. 2 (dua) batang tiang beton dengan Panjang kurang lebih 3,40 cm (tiga koma empat puluh) cm;
12. 2 (dua) batang tiang beton dengan Panjang kurang lebih 3,90 cm (tiga koma Sembilan puluh) cm;
13. Pecahan adonan beton;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Para Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 09.00Wita bertempat di areal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Para Terdakwa membongkar paving yang berada di areal Jaba Pura Buda Keliwon;

- Bahwa Para Terdakwa membongkar paving dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa I Nyoman Encol, Terdakwa I Made Tama dan Terdakwa I Nyoman Gunawan secara bergantian mencongkel paving beton di areal Jaba Pura Buda Kliwong dengan menggunakan sebuah linggis sampai rusak dan melepas paving beton tersebut dari tempat semula, setelah berhasil mencongkel paving beton selanjutnya Terdakwa I Nyoman Encol, Terdakwa I Made Tama dan Terdakwa I Nyoman Gunawan menggali tanah di bawah paving yang telah dilepas dengan menggunakan sebuah linggis sampai dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Para Terdakwa membongkar paving beton tersebut untuk mendirikan tiang beton;
- Bahwa paving beton yang dibongkar oleh Para Terdakwa adalah milik dari pengempon Pura Buda Kliwon;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan bagian dari pengempon Pura Buda Kliwon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Pengempon Pura Buda Kliwon pada saat membongkar paving tersebut;
- Bahwa paving yang dibongkar oleh Para Terdakwa berada di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa akibat perbuatan pembongkaran paving yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pemaksan Pura Buda Kliwon mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan Terang –Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “**Barang Siapa**”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **Terdakwa I.**



I NYOMAN ENCOL, Terdakwa II. I MADE TAMA, dan Terdakwa III. I NYOMAN GUNAWAN, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa I. I NYOMAN ENCOL, Terdakwa II. I MADE TAMA, dan Terdakwa III. I NYOMAN GUNAWAN**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur **“Dengan Terang –Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “dan” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara kumulatif sehingga seluruh unsur dari pasal ini yang dikumulatikan harus terpenuhi agar Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud, dalam hal ini unsur dengan terang -terangan dan unsur tenaga bersama harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud, dalam hal ini unsur orang atau barang harus terpenuhi salah satu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat disaksikan oleh umum atau dapat dilihat umum dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 09.00Wita bertempat di areal Jaba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Para Terdakwa membongkar paving yang berada di areal Jaba Pura Buda Kliwon;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membongkar paving dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nyoman Encol, Terdakwa I Made Tama dan Terdakwa I Nyoman Gunawan secara bergantian mencongkel paving beton di areal Jaba Pura Buda Kliwon dengan menggunakan sebuah linggis sampai rusak dan melepas paving beton tersebut dari tempat semula, setelah berhasil mencongkel paving beton selanjutnya Terdakwa I Nyoman Encol, Terdakwa I Made Tama dan Terdakwa I Nyoman Gunawan menggali tanah di bawah paving yang telah dilepas dengan menggunakan sebuah linggis sampai dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membongkar paving beton tersebut untuk mendirikan tiang beton;

Menimbang, bahwa paving beton yang dibongkar oleh Para Terdakwa adalah milik dari pengempon Pura Buda Kliwon;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan bagian dari pengempon Pura Buda Kliwon;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Pengempon Pura Buda Kliwon pada saat membongkar paving tersebut;

Menimbang, bahwa paving yang dibongkar oleh Para Terdakwa berada di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pembongkaran paving yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pemaksan Pura Buda Kliwon mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah **dengan terang – terangan**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum yaitu di areal Jaba Pura Buda Kliwon, dan **dengan Tenaga Bersama**, perbuatan ini dilakukan secara bersama –sama oleh Para Terdakwa, serta **Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang**, dalam perkara ini Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap paving beton yang berada di areal Jaba Pura Buda Kliwon, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan Terang –Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) gabung foto para pelaku pengerusakan terhadap paving beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- 1 (satu) lembar gambar peta blok bidang tanah Pura Buda Kliwon.
- 1 (satu) lembar peta Pura Buda Kliwon.
- 1 (satu) gabung surat pernyataan.
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 82 cm (delapan puluh dua centimeter).
- 1 (satu) buah arko.
- 1 (satu) buah sekop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah water pass merk maxi.
- 1 (satu) buah ember warna orange.
- 1 (satu) buah cetok.
- 2 (dua) batang tiang beton dengan panjang kurang lebih 3,40 cm (tiga koma empat puluh centimeter).
- 2 (dua) batang tiang beton dengan panjang kurang lebih 3,90 (tiga koma sembilan puluh centimeter).
- Pecahan adonan beton.

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, dalam perkara ini:

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. I NYOMAN ENCOL, Terdakwa II. I MADE TAMA, dan Terdakwa III. I NYOMAN GUNAWAN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing -masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gabung foto para pelaku pengerusakan terhadap paving beton diareal Jaba Pura Buda Kliwon, Banjar Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
 - 1 (satu) lembar gambar peta blok bidang tanah Pura Buda Kliwon.
 - 1 (satu) lembar peta Pura Buda Kliwon.
 - 1 (satu) gabung surat pernyataan.

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 82 cm (delapan puluh dua centimeter).
- 1 (satu) buah arko.
- 1 (satu) buah sekop.
- 1 (satu) buah water pass merk maxi.
- 1 (satu) buah ember warna orange.
- 1 (satu) buah cetok.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang tiang beton dengan panjang kurang lebih 3,40 cm (tiga koma empat puluh centimeter).

- 2 (dua) batang tiang beton dengan panjang kurang lebih 3,90 (tiga koma sembilan puluh centimeter).

- Pecahan adonan beton.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid Soroinda, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi I. B. M. Ari Suamba, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Julius Anthony, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

ttd

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN SUDARSANA, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Gin